

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

2.1.1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan juga merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif ataupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (UU Nomor 47 Tahun 2021).

Tugas utama rumah sakit umum adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien dengan penekanan pada penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara terpadu, termasuk upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan rujukan.

2.1.2. Tujuan Rumah Sakit

Penyelenggaraan rumah sakit memiliki tujuan yang didasarkan pada tanggung jawab pemerintah demi mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Salah satu tujuannya adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009, terdapat beberapa tujuan penyelenggaraan rumah sakit yang ditetapkan, yaitu :

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Hal ini penting agar setiap individu dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Hal ini mencakup upaya pencegahan infeksi, keselamatan prosedur medis dan keamanan lingkungan rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Hal ini meliputi penerapan standar pelayanan yang tinggi, penggunaan teknologi medis yang muktahir, pengembangan tenaga medis dan keperawatan serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit itu sendiri. Tujuan ini menekankan pentingnya adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit. Hal ini mencakup perlindungan hak – hak pasien, memberikan kejelasan aturan dan prosedur bagi tenaga kerja rumah sakit serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait standar dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

Dengan mencapai tujuan – tujuan ini, penyelenggaraan rumah sakit diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang maksimal dalam

upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (*UU Nomor 44 Tahun 2009, n.d.*).

2.1.3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan. Untuk menjalankan tugas tersebut, rumah sakit memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 (*UU Nomor 44 Tahun 2009, n.d.*):

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemilihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Hal ini meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi untuk memulihkan kesehatan pasien.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Rumah sakit juga memiliki fungsi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, baik pada tingkat perawatan sekunder (tingkat kedua) maupun tersier (tingkat ketiga). Pelayanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Rumah sakit memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja kesehatan. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan

kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal.

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Rumah sakit juga berperan dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi terhadap teknologi medis serta prosedur pelayanan kesehatan. Fungsi ini dilakukan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menerapkan penemuan – penemuan baru yang memastikan keamanan serta efektivitasnya.

Melalui fungsi – fungsi tersebut, rumah sakit berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kesehatan individu, mengembangkan sumber daya manusia dan berkontribusi dalam penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Pada pasal 4 Undang – Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terdapat pengaturan mengenai peran rumah sakit yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Menyediakan dan menyelenggarakan :

- a. Pelayanan medis

Rumah sakit bertanggung jawab menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medis kepada pasien. Hal ini mencakup diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi untuk memulihkan kesehatan pasien.

- b. Pelayanan penunjang medik

Rumah sakit juga memberikan pelayanan penunjang medik, seperti pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, serta pelayanan lainnya yang mendukung proses pengobatan dan perawatan pasien.

c. Pelayanan perawat

Rumah sakit menyediakan pelayanan perawat yang meliputi asuhan keperawatan, pemantauan pasien, pemberian obat serta perawatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien.

d. Pelayanan rehabilitasi

Rumah sakit memiliki peran dalam memberikan pelayanan rehabilitasi kepada pasien yang membutuhkan pemulihan fungsi tubuh, seperti fisioterapi, terapi wicara, dan terapi okupasi.

e. Pencegahan dan peningkatan kesehatan

Selain pelayanan medik, rumah sakit juga bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui program – program kesehatan, edukasi dan kampanye kesehatan.

2. Sebagai tempat pendidikan dan/atau latihan tenaga medik atau tenaga paramedik. Rumah sakit berfungsi sebagai tempat pendidikan dan/atau pelatihan bagi tenaga medik (seperti dokter) dan tenaga medik paramedik (seperti perawat, ahli radiologi, dan farmasi). Rumah sakit menyediakan lingkungan yang memungkinkan para tenaga medik dan paramedik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan.

3. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan. Rumah sakit juga memiliki peran sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di di bidang kesehatan. Melalui penelitian ini, rumah sakit berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan penemuan – penemuan baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dengan mengatur tugas dan fungsi rumah sakit seperti yang tercantum dalam Undang – Undang, hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap rumah sakit sehingga memastikan bahwa rumah sakit menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

2.2. Sistem Informasi Kesehatan

2.2.1. Pengertian Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan adalah prosedur yang dimulai dari penghimpunan data, penggarapan data, pengkajian dan transfer informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengendalikan yankes serta digunakan untuk keperluan penelitian serta untuk pelatihan. Sistem Informasi Kesehatan merupakan beberapa unsur dan langkah yang terpola bertujuan untuk memproduksi informasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata laksana yankes pada masing – masing tahap sistem kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan tersusun atas data, informasi, parameter, langkah – langkah, peranti, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berhubungan dan dikendalikan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan kesehatan, yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (*PP Nomor 46 Tahun 2014, n.d.*).

2.2.2. Tujuan Sistem Informasi Kesehatan

Menurut (*PP Nomor 46 Tahun 2014, n.d.*), Tujuan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sebagai berikut :

1. Mempersiapkan informasi yang berkualitas. Informasi tersebut berdasarkan kriteria berikut : kredibel, faktual, tepat waktu dan signifikan. Kriteria tersebut merupakan pilar informasi.
2. Meminimalkan terjadinya duplikasi data.
3. Meningkatkan keamanan data
4. Mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana.
5. Mempersiapkan akses agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi.
6. Memelihara integrasi data.

Pengaturan Sistem Informasi Kesehatan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan jaminan terhadap kesiapan, mutu serta akses terhadap informasi kesehatan yang diberikan pengetahuan.
2. Mengikutsertakan masyarakat, juga organisasi profesi dalam melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan.
3. Merealisasikan implementasi Sistem Informasi Kesehatan yang mencakup SKN yang memberikan hasil dan manfaat terlebih melalui upaya konsolidasi dalam hal kerja sama, pengorganisasian, penyatuan dan penyelarasan dalam kontributif pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan yang berkelanjutan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan.

2.2.3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Sistem informasi manajemen rumah sakit atau (SIMRS) merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang berproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat.

Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) sebagai suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta penyimpanan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan layanan yang efisien dan cepat termasuk pengambilan keputusan direksi terkait dengan permasalahan logistik, administrasi dan finansial. Kemajuan tersebut memunculkan suatu paradigma tentang manajemen informasi kesehatan seperti tata kelola rekam medis dalam bentuk elektronik yang berpengaruh terhadap perubahan *mindset* dan cara perekam medis dalam bertindak, petugas manajemen informasi kesehatan, ahli hukum dan petugas arsip (Demlinur Putri et al., 2023).

2.2.4. Fungsi SIMRS

Adapun fungsi dari sistem manajemen rumah sakit (SIMRS) menurut (Demlinur Putri et al., 2023) selain mengolah data, mengumpulkan data dan menyimpan data. Berikut fungsi dari SIMRS, yaitu :

1. *Adaptable and scalable* : memiliki kapasitas dalam negeri untuk mendesain ulang, mereformasi, memperluas atau meluncurkan SIRS melalui prosedur dan standar yang mengatur tinjauan berkala kebutuhan informasi sektor kesehatan yang berkembang, langkah – langkah untuk mendukung keberlanjutan, pembangunan kapasitas manusia yang berkelanjutan dan metode untuk mengevaluasi intervensi baru.
2. Tangguh : mampu menahan krisis sosial, politik, dan biologis melalui mekanisme ketahanan, koordinasi dengan fungsi sistem kesehatan lainnya dan penilaian berkala untuk menentukan kapasitas dan kelemahan sistem.

2.2.5. Pengertian Rekam Medis Elektronik (RME)

Menurut Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini mencakup catatan tertulis maupun terekam tentang identitas pasien, anamnesa, penilaian fisik, hasil laboratorium, diagnosis serta segala jenis pelayanan medis yang diberikan kepada pasien baik dalam kondisi rawat inap, rawat jalan maupun saat penerimaan pelayanan gawat darurat (Permenkes 24, 2022).

Dalam rekam medis, terdapat informasi mengenai identitas pasien seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan kontak yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien secara jelas. Selain itu, rekam medis juga mencakup data pemeriksaan yang dilakukan, pengobatan yang diberikan, tindakan medis yang dilakukan serta informasi tentang pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang

lengkap dan akurat mengenai kondisi pasien serta riwayat pengobatannya. Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis dalam memberikan perawatan yang tepat dan berkelanjutan kepada pasien. Selain itu, rekam medis juga dapat digunakan untuk keperluan penelitian, evaluasi kualitas pelayanan kesehatan serta sebagai bukti legal dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelayanan medis. Penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan rekam medis guna melindungi privasi pasien, hanya pihak yang berwenang dan terkait dengan pelayanan medis yang memiliki akses terhadap rekam medis tersebut.

Dibeberapa rumah sakit penerapan RME sudah dilakukan secara bertahap, perkembangan rekam medis di Indonesia bisa dikatakan tidak terlalu cepat dan tidak berkembang pesat mengingat belum ada hukum yang kuat yang mengatur, namun kini setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tercatat jelas pada pasal 3 "setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik" tentunya menjadi paksaan dan keharusan untuk seluruh pelayanan kesehatan untuk berlomba – lomba menjalankan rekam medis elektronik ini (Permenkes, 2022). Pada hakikatnya, Rekam Medis Elektronik (RME) atau digital berkenaan dengan transformasi bentuk yakni dari berkas yang berubah menjadi elektronik atau digital dan hal ini bermakna bahwasanya aktivitas catat – mencatat mengenai informasi pasien yang ditulis dikertas kini tercatat dalam sistem komputer. Rekam Medis Elektronik (RME) diadopsi dari kemajuan teknologi informasi yang ada pada pelayanan kesehatan dan hal ini mengindikasikan adanya sebuah inovasi.

Rekam medis elektronik merupakan salah satu bentuk layanan informasi kesehatan yang dilaksanakan dan dicatat secara komputerisasi.

Pengimplementasian rekam medis elektronik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas layanan. Selain itu, rekam medis adalah sebuah jenis aplikasi TIK dalam kerangka layanan kesehatan dengan data klien yang terkomputerisasi. RME terdiri dari Rekam Medis Elektronik (*Electronic Medical Record*) (EMR), Rekam Kesehatan Elektronik (*Electronic Health Record*), dan Rekam Kesehatan Pribadi (*Personal Health Record*) sedangkan menurut WHO, rekam kesehatan elektronik (HER's) adalah catatan *real-time* yang berpusat pada klien yang memberikan informasi langsung dan aman kepada pengguna yang berwenang. RME biasanya mengandung riwayat.

Elemen fungsional Rekam Medis Elektronik (RME) antara lain : data pasien terintegrasi, bantuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan klinik, pemasukan perintah yang berwenang di klinik, pengaksesan terhadap sumber wawasan dan adanya pemberian *support* demi terlaksananya komunikasi yang terpadu. Revolusi Teknologi Informasi Kesehatan memunculkan suatu *breakthrough* dalam rekam medis (RM) yang berbasis informasi dan pengelolaannya dilakukan melalui pendekatan elektronik.

Menurut (Khalifa, 2013) dalam pengimplementasian Rekam Medis Elektronik (RME) hambatan nyata dari penerapan RME bukan sepenuhnya dari perkembangan teknologi yang tersedia di Rumah Sakit, hambatan yang sebenarnya mungkin terletak pada bagian kurangnya penyedia teknis atau petugas untuk mendukung sistem tersebut selama dan setelah penerapannya serta biaya perubahannya dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik (RME). Dalam penelitian (Khalifa, 2013) menyebutkan ada beberapa aspek tantangan dalam penerapan Rekam Medis Elektronik (RME), yaitu : *Human Barriers*

(*Healthcare Professionals*) atau petugas kesehatan, *Legal and regulatory Barriers* (*Laws and Policies*) atau legalitas menurut hukum, *Organizational Barriers* (*Hospital management*) atau manajemen rumah sakit dan *Technical Barriers* (*Computer and IT*) atau teknologi yang dimiliki.

2.2.6. Manfaat dan Tujuan Rekam Medis

Rekam medis memiliki manfaat yang berkaitan dengan dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Rekam medis dapat menjadi sumber informasi medis yang digunakan dalam pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pasien.

Manfaat lain rekam medis adalah peningkatan kualitas pelayanan dengan pembuatan rekam medis yang jelas, lengkap dan akurat dalam praktik kedokteran, kualitas pelayanan dapat meningkat serta mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Rekam medis juga berperan penting dalam pendidikan dan penelitian.

Informasi dalam rekam medis, seperti catatan pasien, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi siswa sekolah kesehatan, guru, mahasiswa, dosen dan peneliti kesehatan lainnya.

Selain itu rekam medis juga memiliki manfaat sebagai dasar pembiayaan, catatan rekam medis yang dibuat oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan oleh pasien, keluarga pasien, atau lembaga asuransi kesehatan. Data dalam rekam medis juga digunakan sebagai bahan statistik kesehatan yang dapat diolah dan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan yang berwenang. Rekam medis juga memiliki manfaat sebagai alat bukti dalam permasalahan hukum, disiplin, dan etika. Rekam

medis merupakan bukti tertulis yang sah dan bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etika yang terkait dengan pelayanan medis. Dengan demikian, rekam medis memiliki manfaat yang sangat penting dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan, pengambilan keputusan kebijakan kesehatan, serta sebagai alat bukti dalam masalah hukum, disiplin dan etika.

Dalam praktiknya, rekam medis dibuat dengan tujuan menciptakan keteraturan administrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini di dukung dengan adanya sistem pengolahan rekam medis yang baik dan tepat. Selaras dengan tujuan tersebut rekam medis juga bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat dan dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.


2.2.7. Isi Rekam Medis

Isi rekam medis elektronik merupakan catatan pengobatan pasien yang bersifat komputerisasi, menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam medis, rekam medis elektronik mencakup paling sedikit terdiri atas :

1. Identitas pasien
2. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
3. Diagnosa, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan
4. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan

2.3. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel. Variabel yang terlihat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan (Sampurna & Nindhia, 2018).



Gambar 2.1. Kerangka Konsep